

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Moeljotno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang dengan disertai ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertulis bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa terhadap mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Hukum Pidana kedalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, petunjuk syarat umum yang harus di penuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, dan pertunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal adalah berhubungan erat dengan diadakan hukum pidana materil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan

¹ Moeljotno, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, (Jakarta: Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, 2008), hlm 1

tujuan Negara dengan mengadakan hukuman pidana.²

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana. Hukum Islam, mengenal istilah Hukum Pidana dengan Fiqih Jinayah. Jinayah berarti “perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya.” Pengertian lainnya adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur’an dan hadis. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, fiqih jinayah adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan pidana yang dilarang oleh Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang apabila telah melanggar perintah tersebut.³ Adapun salah satu contoh perbuatan jarimah yang dilarang oleh Allah swt terdapat dalam Firman Allah swt:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah.”

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat⁵.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka

² Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Acara Pidana di Indonesia*”, (Bandung: Sumur, 1962), hlm 13

³ Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1

⁴ M. Nurul Irfan, “*Fiqih Jinayah*”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatuallah, 2011), hlm 99

⁵ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghin, “*Hukum Pidana*”, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 58

dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan⁶.

Tindak pidana juga dapat di istilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam KBBI, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu:

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷
- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸
- c. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁹

Adapun berbagai pendapat para ahli mengartikan tindak pidana sebagai berikut:

1. Pompe, "*starfbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰
2. Van Hamel, "*starfbaar feit*" sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Wirjono Prodjodikoro, "*starfbaar feit*", suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman

⁶ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm 68

⁷ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 49

⁸ H.M Rasyid Ariman, "*Hukum Pidana*", (Malang: Setara Press, 2016), hlm 58

⁹ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana, Edisi Ke-1 Cetakan Ke-6*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 217

¹⁰ SR. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*", (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHEAM, 1986), hlm 205

pidana.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas bahwa, dapat disimpulkan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:¹²

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau monisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

¹¹ Erdianto Effendi, “*Hukum pidana di Indonesia*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 98

¹² A. Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana I*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 11

pemerasan, dan sebagainya

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP
- 6) Orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Unsur-unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenakan aturan hukum.¹⁴

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku II tentang pelanggaran dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur kesalahan
- c) Unsur melawan hukum
- d) Unsur keadaan yang menyertai
- e) Unsur konstitutif
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g) Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur objek hukum tindak pidana
- i) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- j) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁵

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur pidana sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tidak dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman akan

¹³ Ismi Gunaidi, Joenadi Efendi, *“Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 40

¹⁴ Teguh Prasetyo, *“Hukum Pidana”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 59

¹⁵ Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 82

diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.¹⁶

4. Tujuan Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematika sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot “*malam passionis (quod inglignitur) propter malam actions*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹⁸

Pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan

¹⁶Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5”, hlm 84

¹⁷ Mahrus Ali, “Dasar-dasar Hukum Pidana”, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm 13

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsul, “Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 20

konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.¹⁹

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.²⁰

Kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Sedangkan pada Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Sehingga, dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum positif adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana agar terjaminnya perlindungan dan terpeliharanya kedamaian di dalam masyarakat.

5. Pertanggung jawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *Strafbarr feit* sebagai

¹⁹ Bambang Poernomo, "*Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*", (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 29

²⁰ Bambang Poernomo, "*Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*", hlm 30

“*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut ini, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif sehingga sama kaitannya dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban subjektif dan objektif. Secara objektif pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Van Bammelen menambahkan dengan menyatakan bahwa: “yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggung-jawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggungjawab.”²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana jika mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban secara objektif dimana pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan secara subjektif dimana pembuat patut dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terpenuhinya unsur pemaaf dan pembenar sehingga ia patut dipidana.

Unsur pemaaf disini yang dimaksud yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat ‘daya paksa’ (Pasal 48 KUHP)
- c. Perbuatan karena ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas’ (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Sedangkan unsur pembenar yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP)
- b. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
- c. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- d. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP)

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*” (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 63

²² Abdullah Syafei, “*Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukum Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam*”, (Jakarta: CV. Indhil), hlm 53

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al al-jinaiyyah* hanya ada jika ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus *mukallaf*. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggung jawabkan perbuatannya, pertanggungjawab dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.²³

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang dalam diri pembuat tindak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana.²⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dari “kejahatan” hanya menunjukkan sebgaiian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.²⁵

Van Bammelen merumuskan kejahatan sebagai: “suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian yang kemudian membangkitkan keributan atau gangguan di dalam masyarakat.”²⁶W.A Bonger mengemukakan bahwa kejahatan adalah “Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari

²³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad, “*Hukum Pidana Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 587

²⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad, “*Hukum Pidana Islam*”, hlm 588

²⁵ Syarifuddin Pettanasse, “*Mengenal Kriminologi*”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), hlm 1

²⁶ Van Bammelen dalam Syarifuddin Pettanasse, “*Mengenal Kriminologi*”, (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2010), hlm 32

negara berupa pemberian derita, dan kemudian reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.²⁷

2. Pengertian Pemerasan

Istilah pemerasan berasal dari kata “peras” atau “parah”, yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil keuntungan dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman, orangnya disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.²⁸

Pemerasan sebagaimana di atur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana pemerasan (*affershing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain, justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya diatur dalam bab yang sama.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:³⁰

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat ke (2), ke (3) dan ke (4) berlaku dalam tindak pidana itu.

Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari Pasal 365 KUHP, bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian, pelaku sendiri yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada pemeras. Bagian inti delik:³¹

- a. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak

²⁷ W.A Bonger dalam Syarifuddin Pettanasse, “*Mengenal Kriminologi*”, (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2010), hlm 32

²⁸ Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm 103

²⁹ Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Rangka Education, 2012), hlm 24

³⁰ KUHP Pasal 368 ayat (1)

³¹ Andi Hamzah, “*Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 82-85

langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapai, maka bukanlah pemerasan;

- b. Secara Melawan Hukum. Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum;
- c. Memaksa Seseorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Merupakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya, juga jika memaksa seseorang untuk menjual barangnya, walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya;
- d. Untuk Memberikan Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Faktor-faktor Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman

Menurut Sapiro Raharjo, teori-teori kejahatan terdiri dari:

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.³²

Selain teori-teori dari kejahatan yang disebutkan di atas, tindak pidana pemerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/ pendorong diantaranya:

1. Tidak adanya pekerjaan tetap di wilayah tersebut;
2. Adanya kesempatan untuk melakukan tindak pemerasan;
3. Faktor lingkungan;
4. Kurangnya ekonomi

³² Sapiro Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Jakarta: Citra Adhitya Bhakti, 2000), hlm 47.

5. Faktor individu itu sendiri (*intern*), faktor kejiwaan individu itu sendiri juga dapat menyebabkan kejahatan seperti emosional, sakit hati dengan korban, dendam;
6. Kurangnya keimanan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

a. Unsur objektif:³³

- 1) Barang siapa
- 2) Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) Seseorang
- 4) Menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ke tiga atau, untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.

b. Unsur Subyektif

1. Dengan maksud
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Unsur “memaksa”, dengan istilah “memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang.³⁴ Sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yaang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun
- b) menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu

³³ KUHAP Pasal 368 ayat (1)

³⁴ Moch Anwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*”, (Ujung Padang: Himpunan Kuliah, 1981), hlm 35

(korban). keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dilakukan/ditundukkan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang dikehendaki si pelaku.³⁵

- c) Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”, berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut, telah di lepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.³⁶
- d) Unsur “supaya memberi hutang”, berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan Pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang

³⁵ Moch Anwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*”, (Ujung Padang: Himpunan Kuliah, 1981), hlm 35

³⁶ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2005), hlm 55

dikehendaki.³⁷

- e) Unsur “untuk menghapus hutang”, dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.³⁸
- f) Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum.³⁹ Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada kesadaran bahwa maksud dirinya melakukannya untuk menguntungkan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

C. Sistem Peradilan Pidana

1. Subsistem Dalam Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini

³⁷ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2”, (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2007), hlm 23

³⁸ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2”, hlm 23

³⁹ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3”, (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2007), hlm 44

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.⁴⁰

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open *system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependendi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁴¹

Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan

sebagai berikut;

1. Tahap penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut “*Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*”.⁴² tugas penyidik yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggungjawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi proses peradilan selanjutnya. Sedangkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut: “*Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.*”

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut “sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, “*Sisitem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm 1

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, “*Sisitem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*”, hlm 2

⁴² Syaiful Bakhri, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaruan teori dan praktik peradilan*”, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm 141

butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Mengenai sidik dari dan memotret seseorang.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- 7) Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formil pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal ini penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik

disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.⁴³

2. Tahap pelimpahan perkara ke penuntut umum

Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: *“Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya menuntut atau diputus oleh hakim sidang pengadilan.”* Yang bertugas menuntut atau penuntut umum di tentukan Pasal 13 jo Pasal 6 huruf b yang pada dasarnya berbunyi *“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*.⁴⁴ Kemudian muncul Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti oleh Undang-Undang No. Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam Undang-Undang No. Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan Pasal 30 yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh ketetapan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan

⁴³ Syaiful Bakhri, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaruan teori dan praktik peradilan”*, hlm 143

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya, 2012), hlm 44

sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh penyidik.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan sebuah delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat 2 butir b KUHP). Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat 2 butir a KUHP, pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum” di artikan sesuai dengan buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76, 77, 78, dan 82 KUHP. Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴⁵

Penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan, apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat diamankan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan tersangka.

3. Tahap pemeriksaan sidang di pengadilan

⁴⁵ Kadir Husin, Budi Rizki Husin, “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 134

Melalui lembaga peradilan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak membeda-bedakan orang. Dimana pun di dunia ini, lembaga peradilan dalam suatu negara maka keadilan terwujud. Apabila hal ini berlangsung dan dilaksanakan dengan baik maka lembaga peradilan itu pasti, akan mempunyai wibawa yang disegani dalam masyarakat. Ketika seorang hakim menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arief dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkannya dari aspek ilmu hukum itu sendiri.⁴⁶ Adapun mengenai tugas dan wewenang hakim dalam kepastiannya ketika sedang menangani perkara mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 1 KUHAP).
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).
- 3) Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat 6 KUHP).
- 4) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyiapkan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHP).
- 5) Mengeluarkan perintah penahan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat 2 KUHAP).
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa setelah adanya pemeriksa tambahan dalam waktu empat

⁴⁶ Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia oleh Nia Maryam Doraq-Kompasiana, Diakses-pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 10:30

belas hari, tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 2-3 ayat 3 huruf b KUHAP).

- 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
- 8) Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).⁴⁷

4. Tuntutan pidana

Menentukan tentang pra penuntutan, tetapi tidak menentukan batasan atau pengertian apa yang dimaksud dengan pra penuntutan demikian pula dalam Pasal 1 KUHAP, yang memberikan definisi bagian hukum acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan dan seterusnya, namun tidak memberikan pengertian tentang pra penuntutan. Penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, melakukan pra penuntutan bilamana terdapat kekurangan pada penyidikan, memberikan penahanan, perpanjang penahanan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik serta membuat surat dakwaan serta melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang berpekar. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum. Melaksanakan penetapan hakim, semuanya telah diatur dengan ketat oleh KUHAP.⁴⁸

5. Putusan pengadilan

Makna putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan, dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan ada juga yang mengartikan putusan (vonnis). Adalah makna putusan yang diterjemahkan sebagai vonis, yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

- a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, hal ini dapat terjadi dalam bentuk-bentuk

⁴⁷ Syaiful Bakhri, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaruan teori dan praktik peradilan*", hlm 56

⁴⁸ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya, 2012), hlm 206

sebagai, penetapan, keputusan, dan putusan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152 (1) KUHAP.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Syarat-syaratnya telah ditentukan menurut Pasal 153 (3) KUHAP.
- c. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala dakwaan.
- d. Putusan bebas, sebagaimana dirumuskan putusan bebas, menurut Pasal 192 (1) KUHAP. Rumusan Pasal itu mengandung tafsir yang kurang tepat, karena seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁹

6. Upaya hukum

Upaya hukum, dalam teori praktik dikenal dua, yakni upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa perbedaan keduanya, terletak pada tujuan banding untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan pengawasan terciptanya keseragaman hukum.⁵⁰

7. Eksekusi

Makna eksekusi, adalah pelaksanaan putusan, hakim, karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Pelaksanaan putusan tersebut meliputi jenis putusan pengadilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 KUHAP, yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan dan denda, serta pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁵¹

2. Due Process Of Law

⁴⁹ Atmasasmita Romli, "*Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", (Bandung: BinaCipta, 1996), hlm 20

⁵⁰ Atmasasmita Romli, "*Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", hlm 22

⁵¹ Muhammad Jusuf, "*Hukum Kejaksaan*", (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hlm 32

Untuk melaksanakan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, konstitusi memberi “hak istimewa” atau “hak *privilese*” kepada Polri untuk : “memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-mengeledah-menyita” terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan “hak” dan “kewenangan istimewa” tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip: *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Tindak boleh *unduc process*.⁵²

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan(yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.⁵³A.Hamzah juga menguraikan pengertian peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang. Mengandung makna bahwa, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa.⁵⁴

Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa, seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembahasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral. Adanya kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, padahal akibatnya akan membatasi pula kemampuannya membela diri atas persangkaan tersebut, menjadikan proses hukum yang adil sebagai sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan. Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil.

⁵² Edi Setiadi, Kristian, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegak Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 77

⁵³ Heri Tahir, “*Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, (Yogyakarta: cetakan pertama LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 27

⁵⁴ Heri Tahir, “*Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, hlm 28

Hari Tahir juga menyatakan bahwa “kebebasan peradilan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang adil esensial dalam terlaksananya proses hukum yang adil”.⁵⁵ Mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam KUHAP, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, dalam KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP yakni:

Asas-asas Hukum:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat batuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas Khusus:

1. Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikannya pelaksanaan putusannya.

Pembicaraan mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak lepas dengan sistem peradilan pidana, dan juga terkait dengan bantuan hukum. Heri Tahir menyatakan bahwa: “sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaiknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.⁵⁶

⁵⁵ Mien Rukmini, “*Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pidana Peradilan di Indonesia*”, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm 31

⁵⁶ Mien Rukmini, “*Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pidana Peradilan di Indonesia*”, hlm 34

3. Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan, sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Indonesia sejak berdiri tahun 1945 adalah Negara yang berdasar pada hukum. Dengan dasar Pancasila, hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai tempat bermuaranya segala aturan hukum di Indonesia.⁵⁷

Berbagai dalam penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, tidak jarang ditemukan putusan-putusan hukum yang dirasa janggal dan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan terima oleh pencari keadilan. Tidak mengherankan dalam praktek penegak hukum yang terjadi setiap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Ukuran mengenai keadilan sering ditafsirkan berbeda-beda, keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi dan hukum. Berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegak hukum. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis, sehingga peradilan tidak menemukan keadilan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi.⁵⁸

D. Penegak Hukum Oleh Hakim

1. Kewenangan Hakim Mengadili

⁵⁷ Hukum dan Keadilan oleh Hasbi Asman Nasution-Kompasiana, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19:30

⁵⁸ Bambang Sutiyoso, “*Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*”, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 47

Hakim adalah pejabat Pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHP).⁵⁹ Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

- a) Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- b) Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- c) Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 9). Tampak jelas bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini pedoman pokoknya adalah KUHP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak.⁶⁰

2. Hakim dan Penegak Hukum

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁶¹ Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.⁶²

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang

⁵⁹ Andi Hamzah, *“Delik-delik Tertentu di dalam KUHP”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 82

⁶⁰ Andi Hamzah, *“Delik-delik Tertentu di dalam KUHP”*, hlm 83

⁶¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *“Kode Etik Hakim”*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hlm 55

⁶² Wahyu Affandi, *“Hakim dan Penegak Hukum”*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 35

dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala putusannya.⁶³

Pihak pengadilan dalam rangka penegak hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tidak boleh terlepas dari serangkaian politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pertama untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan, dan kedua untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum agar tidak melakukan kejahatan lagi.⁶⁴

Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sampai saat ini belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang pemerasan⁶⁵. Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Penegak Hukum oleh Hakim dikatakan lebih penting dan sangat berat. Sebab Hakimlah yang senantiasa mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses persidangan, termasuk didalamnya mengatur kelancaran dan ketertiban sidang. Dengan kata lain keseluruhan dari hakim, termasuk diantaranya melahirkan apa yang disebut dengan putusan yang kemudian disebut sebagai output pengadilan.⁶⁶

⁶³ Andi Hamzah, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 97

⁶⁴ Arief Barda Nawawi, *"Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 2

⁶⁵ Soedjono, *"kebijakan dan Penegak Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm 40

⁶⁶ Rusli Muhammad, *"Potret Lembaga Pengadilan Indonesia"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) hlm 78

Namun eksistensi penegak hukum khususnya hakim, sering kali mendapat sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang disepakati selama ini, sehingga konsekuensinya juga berimbas pada putusannya. Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*), yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang diantara aparat keadilan untuk memperlakukan hukum demi keuntungan pribadi.⁶⁷

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigheid*), kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara profesional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁶⁸

Penegak Hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegak hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:⁶⁹

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakkan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggaran hukum yang diajukan polisi.

⁶⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1998), hlm 67

⁶⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, hlm 98

⁶⁹ Ilham Bisri, “*Sistem Hukuman Indoneisa*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 128

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntutan masyarakat awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran di bagian lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁷⁰

⁷⁰ Ilham Bisri, "*Sistem Hukuman Indoneisa*", hlm 129